



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, perlu membentuk Tim Kehumasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Pimpinan Redaksi;
3. Redaktur;
4. Editor Naskah;
5. Editor Desain; dan
6. Operator

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Tim dan Tugas Tim Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

**SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS TIM KEHUMASAN
KPU KABUPATEN GIANYAR**

| NO | NAMA | JABATAN PADA TIM HUMAS | URAIAN TUGAS |
|----|---|---------------------------|---|
| 1 | Ketua KPU Kabupaten Gianyar | Penanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none">1. Mengawasi keseluruhan kegiatan publikasi, komunikasi, dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar.2. Memberikan persetujuan akhir terhadap setiap bentuk publikasi resmi lembaga.3. Menjamin bahwa seluruh kegiatan kehumasan mencerminkan prinsip netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.4. Memberikan arahan strategis terhadap kebijakan komunikasi publik dan pembentukan citra positif lembaga.5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada KPU Provinsi sesuai mekanisme kelembagaan. |
| 2 | <ol style="list-style-type: none">a. Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusiab. Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Kehumasan terkait pelaksanaan kegiatan publikasi dan dokumentasi.2. Mengintegrasikan kegiatan kehumasan dengan program sosialisasi dan pendidikan pemilih.3. Mengawasi kesesuaian isi publikasi dengan pesan kelembagaan KPU.4. Mengevaluasi hasil publikasi dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas komunikasi publik. |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| | c. Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Hukum dan pengawasan d. Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Teknis Penyelenggaraan | | |
| 3 | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Pimpinan Redaksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan teknis operasional kehumasan. 2. Menentukan kebijakan redaksi dan arah pemberitaan internal KPU. 3. Melakukan supervisi atas seluruh produk redaksi sebelum publikasi. 4. Memastikan tata naskah, format visual, dan isi konten sesuai pedoman kehumasan KPU. 5. Berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan akhir publikasi. |
| 4 | Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar | Redaktur Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur alur kerja redaksi, mulai dari peliputan, penulisan, hingga publikasi. 2. Menugaskan reporter, fotografer, dan videografer sesuai kebutuhan kegiatan. 3. Melakukan pengecekan awal terhadap naskah dan dokumentasi. 4. Mengawasi timeline publikasi agar setiap kegiatan KPU segera dipublikasikan. 5. Memberikan laporan berkala kepada Pimpinan Redaksi terkait kegiatan publikas |
| 5 | <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubbag Hukum dan SDM b. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Partisipasi Masyarakat c. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik d. Kasubbag Pwerencanaan, Data dan Informasi | Editor Naskah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuntingan naskah berita, siaran pers, dan caption media sosial agar sesuai pedoman KPU. 2. Memastikan keakuratan data, bahasa, serta kesesuaian dengan etika publikasi lembaga. 3. Menghapus atau memperbaiki bagian yang berpotensi menimbulkan bias politik atau interpretasi negatif. 4. Menjaga keselarasan antara teks, foto, dan video yang akan dipublikasikan. 5. Berkoordinasi dengan Redpel dan Pimpinan Redaksi untuk finalisasi konten. |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| 6 | (Staf di masing-masing subbagian) | Reporter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peliputan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Gianyar, baik di dalam maupun luar kantor. 2. Menyusun berita, artikel, caption, dan narasi publikasi. 3. Mengumpulkan kutipan dari narasumber (komisioner, peserta kegiatan, atau masyarakat). 4. Berkoordinasi dengan fotografer dan videografer agar narasi dan visual saling mendukung. 5. Menyerahkan naskah kepada editor sesuai waktu yang ditentukan. |
| 7 | Dewa Ketut Rai Semarabawa | Desainer Grafis / Konten Kreator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat desain poster, infografis, spanduk, banner, dan publikasi digital sesuai identitas visual KPU. 2. Mendukung publikasi kegiatan dan edukasi pemilih melalui desain yang komunikatif dan menarik. 3. Menyesuaikan desain dengan tema kegiatan dan kalender komunikasi publik KPU. 4. Berkoordinasi dengan editor dan admin media sosial dalam penyesuaian konten digital. 5. Menjaga konsistensi warna, logo, dan font sesuai pedoman branding KPU. |
| 8 | <ol style="list-style-type: none"> a. Dewa Ketut Rai Semarabawa b. I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha c. I Putu Manik Miarta d. Arif Surahman e. I Gusti Ngurah Ambara Putra | Fotografer dan Videografer | <ol style="list-style-type: none"> I. Fotografer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil foto seluruh kegiatan KPU dengan memperhatikan komposisi dan etika dokumentasi resmi. 2. Menyediakan hasil dokumentasi foto yang layak publikasi (melalui seleksi dan editing ringan). 3. Mengarsipkan hasil foto berdasarkan tanggal dan kegiatan. 4. Memberikan hasil dokumentasi kepada tim publikasi (editor/redpel) untuk digunakan dalam publikasi. 5. Menjaga keamanan dan keteraturan arsip dokumentasi visual. II. Videografer <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengambilan video kegiatan untuk kebutuhan dokumentasi dan publikasi. 2. Menyusun konsep video pendek, testimoni, dan liputan kegiatan sesuai |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | arahan redaksi. 3. Melakukan editing video, termasuk penambahan identitas visual resmi KPU (logo, tagline, dan musik). 4. Menjamin kesesuaian konten dengan prinsip netralitas dan nilai kelembagaan. 5. Menyimpan arsip video di media penyimpanan resmi KPU. |
| 9 | I Nyoman Danan Jaya | Admin Website | • Bertanggungjawab terhadap pengembangan dan kualitas produk Website |
| 10 | Dewa Ketut Rai Semarabawa Putu Yudi Sumaryani Tri Murdyanto | Operator website | • Mengunggah berita/konten yang sudah disetujui oleh editor dan pimpinan ke website. |
| 11 | Putu Wida Suciningsih | Admin Medsos (Instagram, Tiktok, X, Facebook) | 1. Mengelola akun media sosial resmi KPU Kabupaten Gianyar dan website kelembagaan. 2. Menjadwalkan unggahan dan memastikan format konten sesuai pedoman visual KPU. 3. Mengelola interaksi publik, menjawab pertanyaan dengan santun, dan memantau sentimen publik. 4. Menyusun laporan performa media sosial dan menyampaikan rekomendasi peningkatan engagement. 5. Berkoordinasi dengan redaksi dan pimpinan kehumasan terkait jadwal publikasi konten. |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA